

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan rutin kepada masyarakat dan akan dialokasikan sebagai dana kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah sebagai kebutuhan pembangunan nasional (pasal 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007). Masyarakat sebagai pengguna dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah akan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak (Ambarsari et al., 2019). Akan tetapi, hingga saat ini beberapa masyarakat tetap mempercayai bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama merupakan hak masyarakat dan tidak diwajibkan untuk mengembalikannya dalam bentuk pajak (Al-rashdan, 2022).

Sebagai salah satu pendapatan utama sekaligus sebagai pendapatan terbesar bagi negara Indonesia, pemerintah menginginkan kepada wajib pajak untuk memiliki kesadaran akan kepatuhan pajak termasuk perusahaan. Sumber penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah dari wajib pajak dapat diperoleh dari perhitungan jumlah perolehan yang dihasilkan oleh setiap wajib pajak dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada tiap tingkatan penghasilan (Putri et al., 2019). Hal ini membuat pemerintah memiliki keinginan menerima pendapatan pajak tinggi berasal dari wajib pajak. Namun, keinginan tersebut memiliki hambatan karena sebagian besar rakyat masih merasa sukar dan terbebani untuk membayar pajak (Yopie & Elivia, 2022). Hal ini juga menjadi hal yang cukup rawan bagi wajib pajak badan karena memiliki keinginan yang bertentangan dengan pemerintah dalam hal pembayaran pajak. Bagi perusahaan, pajak akan mempengaruhi pendapatan karena berkurangnya laba perusahaan. Dengan adanya pembayaran pajak, perusahaan memindahkan pendapatan yang diperoleh dari sektor bisnis kepada pemerintah (Ayem et al., 2019).

Berdasarkan laporan serta survei yang dilakukan pada tahun 2016 oleh IMF dan diperkuat kembali oleh PBB melalui data *International Center of Policy and Research* (ICPS) beserta *International Center for Taxation Development* (ICTD) dalam hal ini kedudukan Indonesia berada pada urutan 11 dari total keseluruhan 30 negara dengan jumlah penghindaran pajak terbesar dengan perkiraan jumlah

kerugian yang dialami sebesar US\$ 6,48 miliar (Rohmansyah & Fitriana, 2020). Dikutip dari taxjustice.net pada tahun 2020 Indonesia dilaporkan sebagai negara tertinggi keempat dalam Asia setelah Negara China, Negara India dan Negara Jepang dengan total penerimaan pajak yang hilang mencapai US\$ 4,86 miliar setara dengan Rp 69,1 triliun. Kemudian mengutip dari news.ddtc.co.id besarnya pajak yang hilang di Indonesia memberikan dampak sebesar US\$ 1,41 atau sebesar 0,33% terhadap penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain. Dengan besarnya nilai yang hilang dalam penerimaan pajak, dapat terjadi karena beberapa hal antara lain realisasi penerimaan pajak yang tidak stabil dan juga tidak tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak.



Gambar 1. Grafik Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020.

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan Gambar 1 menjelaskan bahwa selama tahun 2016-2020, rasio penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh kenaikan nilai penerimaan pajak yang melampaui persentase 80% dan terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan. Sayangnya meskipun mengalami kenaikan, angka tersebut tidak pernah mencapai angka penuh 100%. Hal ini mengartikan bahwa pembayaran pajak yang ada di Indonesia selama tahun 2016-2020 tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat

dimungkinkan karena terdapat lemahnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak serta memungkinkan bahwa wajib pajak menerapkan penghindaran pajak.

Penghindaran pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat pada tanggal tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk, melalui anak perusahaan di Singapura yaitu Coaltrade Services International yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan yang didapatkan di Indonesia ke perusahaan negara lain yang memiliki tarif pajak lebih kecil. PT Adaro Energy Tbk melakukan penjualan *coal mining* dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar kepada Coaltrade Services International hingga mencapai USD 125 juta atau setara Rp1,75 miliar (dengan kurs saat itu sebesar Rp14.000) yang selanjutnya akan dijual oleh anak perusahaan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tindakan ini dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk untuk mengalihkan pendapatan yang dimiliki sehingga dapat menghindari pengenaan pajak pada perusahaan. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, Indonesia mengalami kerugian hingga USD 14 juta per tahun.

Melihat adanya ketidaksamaan pandangan antara perusahaan dengan pemerintah, membuat perusahaan bertindak mencari celah dalam meminimalkan pembayaran kewajiban pajak melalui kelemahan peraturan pemerintah berlaku (Hudha & Utomo, 2021). Pengurangan pajak mencakup beberapa praktik, baik yang mengikuti legalitas hukum yaitu *tax avoidance*, ataupun yang melawan legalitas hukum yaitu *tax evasion* (Al-rashdan, 2022). *Tax avoidance* merupakan tindakan penurunan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan cara mengambil keuntungan dari lemahnya peraturan pajak ataupun undang-undang yang berlaku (Sari & Kinasih, 2021). *Tax avoidance* hingga saat ini masih belum memiliki peraturan pajak yang mengatur dan dianggap sebagai tindakan legal, sebab tidak tindakan *tax avoidance* dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan pajak. *Tax avoidance* juga dinilai sebagai hal yang kompleks karena menjadi dua hal yang inkonsisten dimana hal ini diizinkan untuk diperbuat, namun tidak diharapkan tindakannya (Hudha & Utomo, 2021). Praktik *tax avoidance* oleh perusahaan tidak luput dari kenyataan bahwa pajak mengambil jumlah yang cukup besar dari pendapatan yang diperoleh perusahaan. Sehingga bukan hal aneh bagi perusahaan untuk mempekerjakan akuntan yang kompeten untuk menemukan cara terbaik

dalam menghindari pajak (Annuar et al., 2014). Usaha penghindaran pajak yang dilakukan harus dengan tindakan manajerial tepat serta strategis sehingga tidak akan memberikan dampak pada pemerintah maupun perusahaan itu sendiri (Yopie & Elivia, 2022).

Tingkat seberapa jauh perusahaan melakukan penghindaran pajak tidak lepas dari manajemen yang mengambil keputusan bisnis dalam perusahaan. Regina et al. (2021) berpendapat pada saat mengambil keputusan, sikap oportunistik dari manajemen akan cenderung meningkat. Sikap oportunistik manajemen bertujuan untuk mengoptimalkan laba dengan meminimalkan jumlah utang pajak perusahaan sehingga manajemen akan memperoleh keuntungan pribadi melalui kompensasi (Fajarani, 2021). Keputusan yang dilakukan oleh manajemen ini akan bertentangan dengan pemegang saham yang mengharapkan perolehan laba optimal dilakukan tanpa menghindari pembayaran pajak (Charisma & Dwimulyani, 2019). Dengan demikian, adanya kepemilikan manajerial diharapkan akan menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Manajemen yang memiliki saham perusahaan akan turut memposisikan dirinya sebagai pemegang saham, sehingga keputusan yang diambil akan tidak hanya mementingkan satu pihak saja (Hidayat & Damayanti, 2021). Sebab pada saat manajemen salah membuat keputusan, risiko yang ditanggung tidak hanya sebagai manajemen tetapi juga sebagai pemegang saham (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi & Mardini, (2020) dan Pramudito & Sari (2015) menunjukkan semakin besar manajemen memiliki saham perusahaan, semakin rendah keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan manajemen cenderung enggan untuk terlibat dalam usaha berisiko dan memilih untuk menghindari risiko termasuk penghindaran pajak. Hasil riset berbanding terbalik dengan Ashari et al. (2020) dan Deef et al. (2021) yang mengungkapkan kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif pada *tax avoidance* sebab tanggung jawab manajemen atas laba perusahaan akan memicu untuk dilakukannya *tax avoidance* demi mencapai keuntungan maksimal.

Dalam pengambilan keputusan *tax avoidance* agar pelaksanaannya valid serta tidak melawan peraturan berlaku, terdapat jajaran dewan direksi yang memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya perusahaan (Simamora & Sari, 2021). Keputusan yang diambil oleh dewan direksi akan dipengaruhi oleh beberapa perbedaan salah satunya yaitu perbedaan jenis kelamin atau *gender diversity*. Pada hakikatnya baik perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan sama dalam jajaran direksi, sayangnya masih banyak masyarakat yang skeptis mengenai kehadiran perempuan dalam jajaran direksi. Pandangan mengenai perempuan yang tidak bisa memberikan keputusan tepat membuat perusahaan masih mempercayakan posisi direksi kepada laki-laki.

Seiring dengan jumlah populasi perempuan yang lebih mendominasi dari laki-laki serta mulai diterapkannya kebijakan kesetaraan *gender* membuat perempuan secara perlahan ikut mengisi posisi dewan direksi pada perusahaan. Cortellese (2020) berpendapat *gender diversity* pada dewan direksi menghadirkan adanya pandangan baru dan lebih luas dalam dunia bisnis sehingga perusahaan mampu membuat keputusan lebih tepat. Kehadiran perempuan dalam direksi dapat mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance* karena perempuan memiliki pandangan yang tinggi mengenai etika dan norma akan menolak perilaku tidak etis seperti melanggar peraturan pajak (Firdaus et al., 2021). Selain itu Mala & Ardiyanto (2021) juga menambahkan direksi perempuan memiliki sifat *risk-averse* tinggi akan meningkatkan ketelitian mengenai keuangan perusahaan sehingga menekan sifat senang mengambil keputusan berisiko tinggi yang dimiliki direksi laki-laki. Hoseini & Gerayli (2018) menjelaskan kehadiran perempuan pada perusahaan telah berhasil menghambat perilaku oportunistik dalam membuat pendapatan palsu melalui tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan pengembalian pemegang saham.

Pernyataan tersebut disetujui oleh penelitian Ambarsari et al. (2019) dan Hoseini et al. (2019) menyebutkan *gender diversity* memiliki pengaruh negatif pada pajak yang artinya hadirnya perempuan pada dewan direksi sanggup mengurangi *tax avoidance* karena kepatuhan perempuan lebih tinggi dibandingkan kepatuhan laki-laki terhadap pajak. Sedangkan pada penelitian Simamora & Sari (2021) dan Tanujaya & Kaslianto (2021) menyebutkan *gender diversity* berpengaruh positif

sebab keragaman *gender* pada direksi mampu membuat keputusan yang efektif karena keputusan atas *tax avoidance* bagi direksi laki-laki akan diimbangi dengan keputusan direksi perempuan yang cenderung berhati-hati sehingga akan meningkatkan kinerja dengan cara mengurangi beban perusahaan yang telah melalui kesepakatan bersama.

Dabari et al. (2022) berpendapat bahwa kualitas audit dapat digunakan sebagai variabel moderasi. Kualitas audit merupakan kemampuan seorang auditor dalam menemukan dan mengungkapkan ketidakwajaran laporan keuangan perusahaan berdasarkan bukti yang ditemui. Krisna (2019) menambahkan pada saat seorang auditor melakukan penilaian kewajaran dan menemukan kecurangan pada laporan keuangan maka akan menghasilkan laporan audit berkualitas. Kualitas audit sebagai moderasi pada kepemilikan manajerial akan membuat manajemen mengungkapkan kebenaran atas informasi perusahaan melalui laporan keuangan, sehingga memperlemah keinginan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Charisma & Dwimulyani, 2019). Manajemen akan cenderung enggan untuk menanggung dampak baik sebagai manajer maupun pemegang saham yang bisa muncul apabila pada laporan keuangan terdeteksi adanya praktik penghindaran pajak. Dengan demikian semakin baik kualitas audit pada perusahaan, maka semakin berkurang keinginan manajemen yang memiliki saham perusahaan untuk menerapkan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Charisma & Dwimulyani (2019) dan Regina et al. (2021) disaat manajemen memiliki saham perusahaan, maka kualitas audit yang baik akan memperkuat manajemen tersebut untuk mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Kualitas audit sebagai variabel moderasi juga digunakan untuk melihat *gender diversity* pada direksi. Hoseini et al. (2019) berpendapat hadirnya direksi perempuan yang memiliki kepekaan terhadap risiko akan meningkatkan kontribusi dalam menaati peraturan pajak. Sehingga direksi perempuan meminimalkan kemungkinan pengungkapan laporan keuangan yang tidak lengkap karena adanya praktik *tax avoidance* (Jatiningrum et al., 2021). Dengan demikian penelitian ini ingin menguji terkait dengan kualitas audit yang memoderasi hubungan antara keanekaragaman *gender* pada direksi terhadap *tax avoidance*. Apakah semakin baiknya kualitas audit juga akan memperkuat manajemen yang dalam hal ini

terdapat keanekaragaman gender pada direksi untuk mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Penggunaan variabel kontrol pada penelitian ini menggunakan profitabilitas dan ukuran perusahaan. Rahmawati & Nani (2021) mengatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba perusahaan melalui aset yang dimiliki. Laba yang diperoleh tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dari pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Menurut Wardani & Mursiyati (2019) bagi perusahaan dengan profitabilitas tinggi dinilai mampu mengatur keuangan dengan baik termasuk dalam hal pembayaran pajak. Sedangkan bagi perusahaan dengan keuntungan kecil akan cenderung melakukan menghindari pembayaran pajak bukan semata untuk perolehan laba, tetapi juga untuk mempertahankan aset perusahaan yang ada. Dengan demikian semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah penghindaran pajak (Marlinda et al., 2020). Selain itu, ukuran perusahaan juga menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan akan menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar kekayaan dimiliki perusahaan, maka menggambarkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Oktavia et al. (2020) menambahkan semakin besar total aktiva yang dimiliki juga akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kestabilan dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan nilai aktiva yang kecil. Ukuran perusahaan yang besar akan membuat tidak diinginkannya pengambilan risiko dalam pembayaran pajak demi terjaganya reputasi perusahaan. Selain itu, perusahaan yang besar akan melaporkan kondisi perusahaan lebih tepat dan membuat kemungkinan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan perusahaan kecil (Sari et al., 2020).

Dengan adanya dasar teori maka peneliti melakukan pembaharuan dari hasil penelitian sebelumnya yang berjudul “*Verification of Tax Avoidance by Audit Quality and Dimensions of Ownership Structure in Jordanian Manufacturing Companies*” baik dalam hal waktu, sampel, pengukuran serta dengan menambah variabel independen yaitu *Gender Diversity* pada Direksi. Sehingga peneliti melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Gender**

## ***Diversity* pada Direksi terhadap *Tax avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Moderasi”.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Dengan melihat penjelasan yang telah dijabarkan pada paragraf diatas, maka dalam penelitian ini akan mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Apakah kepemilikan manajerial memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *gender diversity* pada direksi memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh antara *gender diversity* pada direksi dengan *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh *gender diversity* pada direksi terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh kualitas audit antara kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh kualitas audit antara *gender diversity* pada direksi terhadap *tax avoidance*.

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan melihat tujuan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Aspek teoritis

Peneliti berharap akan mampu menjadikan manfaat sebagai salah satu sumber informasi dan diharapkan akan mampu digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya serta mengembangkan penelitian



terdahulu yang juga mengangkat topik beberapa hal mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian ini juga diharapkan akan mempersempit gap yang ada pada penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan *Gender Diversity* Pada Direksi Terhadap *Tax avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Moderasi.

## 2. Aspek praktis

### a. *Shareholder*

Peneliti berharap akan memberikan pandangan baru dan menjadi referensi bagi pemangku kepentingan perusahaan sebagai bahan evaluasi untuk menghindari terjadinya tindakan *tax avoidance*.

### b. Perusahaan Pertambangan

Peneliti berharap akan memberikan pandangan baru dan menjadi bahan evaluasi kepada perusahaan saat melakukan pemenuhan kewajiban pajak dan menghindari terjadinya tindakan *tax avoidance* dengan memperhatikan kepemilikan manajerial, *gender diversity* pada direksi dan kualitas audit.